



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR
48 TAHUN 2019 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan Penyaluran dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancama yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Luwu Utara.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa

- b. tahap II berupa :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 2 dan ayat (8) huruf a angka 2 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (8) huruf b angka 3 dan angka 4, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (13) Pemerintah Daerah Menandai Pengajuan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(15) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dengan tambahan ketentuan :

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :

- a. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan selama 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
3. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11B

- (1) Dalam hal desa berstatus desa mandiri belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dengan tambahan ketentuan :
 - a. penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus desa mandiri telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran

Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan Realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun sebelumnya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana diaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
6. Ketentuan Pasal 12B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa bersatus desa mandiri belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan

dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dengan tambahan ketentuan :

- a. penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).

(2) Dalam hal Desa berstatus desa mandiri telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).

7. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12D diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12D disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 12D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12D

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (2) huruf b berupa BLT Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (7) dihapus
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan/atau Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 13A dihapus, dan setelah ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12D ayat (2) akan dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12D ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) dihapus
 - (4) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (5) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat Penyaluran Dana Desa Tahap III atau Tahap II bagi desa dengan status Mandiri.
9. Diantara Pasal 13A dan 13B disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13AA, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13AA

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23